



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 85/PUU-XXII/2025**

**Tentang
Supremasi Sipil**

- Pemohon** : **Ahmad Soffan Aly**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Penjelasan Pasal 2 huruf d UU 34/2004 dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga Pemohon meminta agar Penjelasan Pasal 2 huruf d UU *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi atau oleh pelaksana tugas kepresidenan. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan".
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 85/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 26 Juni 2025.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025, dan telah

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 85/PUU-XXIII/2025, bertanggal 16 Mei 2025, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 27 Mei 2025. dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Selanjutnya pada saat pelaksanaan sidang Panel dengan agenda Perbaikan Permohonan tanggal 17 Juni 2025, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya pada pukul 11.00 WIB, padahal perbaikan permohonan paling lambat diserahkan pada tanggal 10 Juni 2025, sehingga perbaikan permohonan telah lewat waktu. Kemudian, setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Panel, Pemohon juga mengakui bahwa permohonannya telah lewat waktu [vide Risalah Sidang, tanggal 17 Juni 2025, hlm.3 s.d. hlm.5]

Kemudian, pada tanggal 19 Juni 2025, Mahkamah menerima surat Pencabutan atau Penarikan Kembali permohonan *a quo*, dengan alasan bahwa terdapat kekurangan yang harus disempurnakan oleh Pemohon karena berkaitan dengan *legal standing* Pemohon, sedangkan Pemohon tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki permohonannya. Selain itu, pada bagian Petitum juga perlu disempurnakan karena terdapat kesalahan tata letak kalimat yang akan menjadi norma yang berlaku secara umum atau *erga omnes* jika dikabulkan.

Selanjutnya, terhadap Surat Pencabutan atau Penarikan Kembali Permohonan perkara *a quo*, Mahkamah membuka sidang kembali dengan agenda Konfirmasi Pencabutan atau Penarikan Kembali Permohonan, yang dilaksanakan pada hari Senin, 23 Juni 2025, pukul 08.30 WIB. Dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan, pada pokoknya membenarkan perihal pencabutan perkara *a quo* dengan alasan salah satunya adalah karena masih terdapat hal yang perlu disempurnakan dari permohonan *a quo*.

Terhadap penarikan kembali permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Juni 2025 menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*" serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 85/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.